



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN *CHEF DE MISSION* INDONESIA
PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS PARA GAMES XIII
TAHUN 2025 DI THAILAND**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Chef De Mission* Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan kontingen Indonesia untuk meraih hasil yang optimal pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Association of South East Asian Nations Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia* Nomor: 125.PMHN.05/NPC-Ina/2025 Tanggal 8 Mei 2025 Perihal Permohonan Penunjukan *Chef de Mission ASEAN Para Games 2025*, perlu mengangkat/menunjuk *Chef De Mission* Indonesia pada keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan *Association of South East Asian Nations Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan *Chef De Mission* Indonesia pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Association of South East Asian Nations Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
- 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN *CHEF DE MISSION* INDONESIA PADA KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN *ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS PARA GAMES XIII* TAHUN 2025 DI THAILAND.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudara Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. sebagai *Chef De Mission* Indonesia pada Keikutsertaan Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Association of South East Asian Nations Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand, yang selanjutnya disebut *CDM ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025.
- KEDUA : *CDM ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. memimpin kontingen Indonesia pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand;
 - b. menghadiri pertemuan para ketua kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta *ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. bertanggungjawab atas keberhasilan kontingen Indonesia dalam meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025 di Thailand.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, *CDM ASEAN Para Games XIII* Tahun 2025 bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tugas dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
 3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 5. Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
 6. Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia; dan
 7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO